



**PUTUSAN**

**Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **M. TASJUDIN bin JABA (almarhum);**
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Juni 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Warakas I Gang 23 RT.003/007,  
Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung  
Priok, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 1 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
- b. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan 9 Desember 2018;
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
- d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
- e. Majelis Hakim perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam sidang tanggal 7 Februari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membantu pencurian dengan pemberatan", sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) lembar plat besi pelapis kolong Tol, dipergunakan dalam perkara IYAT bin CARMAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan, demikian halnya Duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama:

Bahwa ia, Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) bersama-sama dengan IYAT bin CARMAN, BANDI bin HERMAN dan BUDIYONO bin NANO S. (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) serta CADIS, MULYADI, dan WADIS (masing-masing belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2018 bertempat di KM. 14.00 Warakas VI

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang sengaja memberi bantuan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira jam 05.00 WIB bertempat di KM. 14.00 Warakas VI Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, IYAT bin CARMAN, BANDI bin HERMAN, BUDIYONO bin NANO. S (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan CADIS, MULYADI, dan WADIS (masing-masing belum tertangkap) mengambil 1 (satu) lembar plat besi (Steel Plate Bonding) milik PT. Citra Marga Nusapala Persada, Tbk dan plat besi (Steel Plate Bonding) tersebut dibawa menggunakan gerobak kayu dengan tujuan untuk dijual di wilayah Danau Sunter Jakarta Utara dan setelah melintas di Jalan Warakas Raya Gang 21, BANDI bin HERMAN melihat Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA kemudian BANDI bin HERMAN menyuruh Terdakwa untuk membantu mengantar dan menjual plat besi tersebut ke pedagang besi tua yang ada di daerah Sunter dan BANDI bin HERMAN menjanjikan akan membagi uang hasil penjualan besi plat tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa bersedia;
- Bahwa tidak lama kemudian lewat mobil truck warna putih dengan No.Pol tidak diketahui lalu Terdakwa bersama dengan IYAT bin CARMAN, BANDI bin HERMAN, BUDIYONO bin NANO. S (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) serta CADIS, MULYADI, dan WADIS menghentikan mobil truck tersebut lalu mereka memindahkan plat besi tersebut kedalam mobil truck kemudian mereka naik truck tersebut ke daerah Danau Sunter Raya Kecamatan Tanjung Priok dan setelah sampai di lapak besi tua lalu plat besi tersebut diturunkan dan pada saat akan menimbang plat besi tersebut, tiba-tiba datang Saksi AGUNG WILANTARA bersama dengan Saksi ACHMAD yang merupakan karyawan PT. Citra Persada Infrastruktur kemudian Saksi AGUNG WILANTARA dan Saksi ACHMAD langsung berteriak maling kemudian Saksi AGUNG WILANTARA dan Saksi ACHMAD berhasil menangkap Terdakwa bersama dengan IYAT bin CARMAN, BANDI bin HERMAN, BUDIYONO bin NANO. S, sedangkan CADIS, MULYADI, dan WADIS berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut membantu IYAT bin CARMAN, BANDI bin HERMAN, BUDIYONO bin NANO. S (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan CADIS, MULYADI, dan WADIS (masing-masing belum tertangkap) untuk menjual plat besi tersebut adalah untuk mendapat bagian dari hasil penjualan besi plat tersebut dan Terdakwa mengambil plat besi tua tersebut tanpa seijin dari PT. Citra Marga Nusapala Persada, Tbk sehingga akibat perbuatan tersebut PT. Citra Marga Nusapala Persada, Tbk mengalami kerugian sekitar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP;

## Atau

### Kedua:

Bahwa ia, Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2018 bertempat di Jalan Warakas Gang 21 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa bertemu dengan IYAT bin CARMAN, BANDI bin HERMAN, BUDIYONO bin NANO. S (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan CADIS, MULYADI, dan WADIS (masing-masing belum tertangkap) membawa 1 (satu) lembar plat besi (Steel Plate Bonding) menggunakan gerobak kayu, dimana plat besi tersebut diketahui barang hasil kejahatan dan untuk dijual kemudian BANDI bin HERMAN mengajak Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA untuk ikut menjual plat besi tersebut ke pedagang besi tua yang ada di daerah Sunter dan BANDI bin HERMAN menjanjikan akan membagi uang hasil penjualan besi plat tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa bersedia;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan IYAT bin CARMAN, BANDI bin HERMAN, BUDIYONO bin NANO. S (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan CADIS, MULYADI, dan WADIS (masing-

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing belum tertangkap) menjual 1 (satu) lembar plat besi (Steel Plate Bonding) tersebut di lapak besi tua yang ada di daerah Sunter dan pada saat akan menimbang plat besi tersebut, tiba-tiba datang Saksi AGUNG WILANTARA bersama dengan Saksi ACHMAD yang merupakan karyawan PT. Citra Persada Infrastruktur kemudian Saksi AGUNG WILANTARA dan Saksi ACHMAD langsung berteriak maling kemudian Saksi AGUNG WILANTARA dan Saksi ACHMAD berhasil menangkap Terdakwa bersama dengan IYAT bin CARMAN, BANDI bin HERMAN, BUDIYONO bin NANO. S, sedangkan CADIS, MULYADI, dan WADIS berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

•Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut menjual plat besi tersebut adalah untuk mendapat bagian dari hasil penjualan besi plat tersebut dan akibat perbuatan tersebut PT. Citra Marga Nusapala Persada, Tbk. mengalami kerugian sekitar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AGUNG WILANTARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar 05.00 WIB di KM 14.400 Warakas VI, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta dan yang menjadi korban adalah PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. sedangkan pelakunya diketahui 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal kemudian diketahui bernama BANDI, IYAT, M. TASJUDIN dan BUDIYONO;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh para pelaku tersebut adalah berupa 1 (satu) lembar besi pelapis jalan TOL (Steel Plate Bonding), dimana barang tersebut adalah milik PT. Citra Marga Nusaphala

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada Tbk. yang beralamat di jalan Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta Utara;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat telepon dari ACHMAD bahwa telah terjadi pencurian di bawah kolong Tol KM. 14 400 Warakas, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selanjutnya Saksi disuruh oleh ACHMAD untuk patroli/mencari para peJaku ke arah wilayah Sunter Jakarta Utara yakni ke tempat lapak besi, kemudian setelah Saksi patroli dan muter-muter daerah Sunter Jakarta Utara. secara tidak sengaja Saksi melihat selembor besi di depan lapak jual-beli besi yang Saksi ketahui bahwa besi tersebut adalah besi penutup kolong Tol, selanjutnya Saksi menghampiri lapak jula-beli besi tersebut, dan di situ juga ada para pelaku yang sedang menunggu dan akan menjual besi pelapis (Steel Plate Bonding) hasil curian, kemudian Saksi menghampiri para pelaku dimana para pelaku yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang yang kabur melarikan diri, namun Saksi dan teman-teman masih bisa mengamankan 2 (dua) pelaku dan tidak lama kemudian 2 (dua) orang pelaku diamankan oleh warga setempat, sedangkan 2 (dua) orang pelaku berhasil melarikan diri menggunakan kendaraan motor Honda dengan nopol dan warna Saksi tidak melihatnya, selanjutnya para pelaku berikut barang bukti berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini, Saksi bertugas sebagai pengaman wilayah (pamwil), bergerak di jasa pelayanan jalan Tol, dan pemilik PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. bernama FITRIA YUSUF;

- Bahwa Saksi kenal dengan FITRIA YUSUF sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang namun tidak ada hubungan kekeluargaan hanya sebatas Saksi sebagai karyawan yang bekerja di PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. dan FTRIA YUSUF adalah atasan Saksi (Direktur);

- Bahwa para pelaku telah mengambil barang berupa 1 (satu) lembar besi pelapis jalan Tol (Steel Plate Bonding) milik PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. yang berada di bawah kolong Tol KM 14.400 Warakas VI Jakarta Utara tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak korban (PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.);

- Bahwa sebab dan akibat jika 1 (satu) lembar besi pelapis jalan (Steel Plate Bonding) tersebut hilang, maka bisa mengganggu aktivitas

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



perjalanan pengendara roda empat sehingga mengakibatkan ketidakstabilan jalan Tol dikarenakan fungsi besi pelapis jalan tol tersebut diperuntukan untuk penguat fisik jalan Tol;

- Bahwa akibat kejadian tersebut maka PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. selaku korban tersebut mengalami kerugian berupa 1 (satu) lembar besi pelapis jalan (Steel Plate Bonding) ditaksir senilai Rp9.900 000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal para pelaku namun setelah diberi tahu oleh Pemeriksa (Penyidik) bahwa 4 (empat) orang laki-laki yang bernama BANDI bin HERMAN, IYAT bin CARMAN, budiyono BIN nano S. dan M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) tersebut adalah para pelaku yang berhasil diamankan dan yang telah melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) lembar besi pelapis jalan Tol (Steel Plate Bonding) yang berada dibawah kolong Tol KM 14.400 Warakas VI Jakarta Utara milik PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.;

- Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti, Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi AGUNG WILANTARA tersebut di atas;

## 2. Saksi **ACHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi kenal dengan AGUNG WILANTARA sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu sampai dengan sekarang namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman sesama pekerjaan di PT. Citra Persada Infrastruktur yang ditempatkan di PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.;

- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) lembar besi pelapis jalan Tol (Steel Plate Bonding) yang berada di bawah kolong Tol KM 14.400 Warakas VI Jakarta Utara tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar Jam 05.00 WIB di sepanjang jalan KM 14 400 Warakas VI Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta dan yang menjadi korban adalah PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk., sedangkan pelaku yang berhasil ditangkap diketahui ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal, kemudian diketahui bernama BANDI bin HERMAN, IYAT bin CARMAN, BUDIYONO bin NANO S. dan M. TASJUDIN bin JABA (almarhum);

- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. Citra Persada Infrastruktur tersebut adalah Saksi sebagai karyawan yang bekerja di PT. Citra Persada Infrastruktur yang ditempat tugaskan di PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk sebagai pengaman wilayah di bawah Tol (pamwil), yang bergerak di jasa pelayanan jalan Tol;

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh para pelaku tersebut adalah barang berupa 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong Tol (*Steel Plate Bonding*);

- Bahwa barang tersebut adalah milik PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. yang beralamat di jalan Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta Utara;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Citra Persada Infrastruktur yang ditempatkan atau ditugaskan di PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini, Saksi bertugas sebagai pengaman wilayah di bawah tol (pamwil), bergerak di jasa pelayanan jalan Tol, dan PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. dipimpin oleh SUARMIN TIONIWAR;

- Bahwa awalnya Saksi sedang patroli kewilayahan di sepanjang jalan bawah Tol KM 14 400 Warakas Jakarta Utara kemudian para pelaku saat itu Saksi melihat para pelaku yang berjumlah sekitar  $\pm$  6 (enam) orang sedang mendorong gerobak yang atasnya sedang membawa barang berupa 1 (satu) tembar plat besi pelapis atap/langit kolong Tol (*Steel Plate Bonding*) yang Saksi ketahui bahwa barang tersebut adalah milik PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk., mengetahui hal tersebut kemudian Saksi mengikuti para pelaku dari belakang kemudian pada saat itu melihat para pelaku sedang memindahkan barang berupa 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong Tol (*Steel Plate Bonding*) ke mobil Pick up warna putih dengan nomor polisi tidak Saksi ketahui, kemudian setelah itu Saksi mengikuti para pelaku dimana para pelaku berhenti dan menurunkan 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong Tol (*Steel Plate Bonding*) di lapak jual beli besi di daerah Jalan Danau Sunter Raya, Kecamatan Tanjung Jakarta Utara, kemudian Saksi menghubungi rekan kerja Saksi yang bernama AGUNG WILANTARA agar datang membantu Saksi untuk mengamankan para

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, kemudian pada saat AGUNG WILANTARA datang langsung di tempat jual beli besi tersebut spontanitas meneriakin para pelaku "Maling-maling", selanjutnya para pelaku kabur melarikan diri dan tidak lama kemudian para pelaku yang bernama BANDI bin HERMAN, IYAT bin CARMAN, BUDIYONO bin NANO S. dan M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) berhasil diamankan oleh AGUNG WILANTARA dan warga sekitar depan Porn Bensin Jalan Danau Sunter Raya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian para pelaku berikut barang bukti 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/lanqit kolong Tol dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa para pelaku dalam melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) lembar besi pelapis atap Tol tersebut Saksi tidak melihat namun menurut Saksi, para pelaku tersebut menggunakan alat bantu berupa linggis untuk mencongket atap Tol tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya pernah terjadi pencurian sebanyak 2 (dua) kali pada bulan bulan Agustus 2018 dan September 2018 namun tidak diketahui siapa pelakunya;

- Bahwa para pelaku pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong tol (*Steel Plate Bonding*) milik PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. tersebut yang berada Tol KM 14 400 Warakas VI Jakarta Utara tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak korban;

- Bahwa sebab dan akibat jika 1 (satu) lembar besi pelapis jalan (*Steel Plate Bonding*) tersebut hilang, maka dapat mengganggu aktivitas pengguna jalan roda empat sehingga mengakibatkan ketidakstabilan jalan Tol dikarenakan fungsi plat besi pelapis jalan Tol tersebut diperuntukan untuk penguat fisik jalan tol;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa akibat kejadian pencurian tersebut maka PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. selaku korban tersebut mengalami kerugian berupa 1 (satu) lembar besi pelapis jalan (*Steel Plate Bonding*) ditaksir senttai Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1(satu) (embar plat besi pelapis atap/tangit kolong Tol (*Steel Plate Bonding*) tersebut yang ada dihadapan Saksi saat ini adalah barang milik korban PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. yang telah berhaslt diambil oleh para

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku yang berada di atap kolong Tol KM 14.400 Warakas VI Jakarta Utara;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi awalnya tidak mengenal namun setelah diberi tahu oleh Pemeriksa/Penyidik bahwa 4 (empat) orang laki-laki yang bernama BANDI bin HERMAN, IYAT bin CARMAN, BUDIYONO bin NANO S. dan M.. TASJUDIN bin JABA (almarhum) tersebut adalah para pelaku yang berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong tol (*Steel Plate Bonding*) yang berada di atap kolong Tol KM 14.400 Warakas VI Jakarta Utara milik PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi ACHMAD tersebut di atas;

**3. Saksi SUTARNO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) lembar besi pelapis jalan Tol (*Steel Plate Bonding*) yang berada di bawah kolong Tol Wiyoto Wiyono KM 14.400 Warakas VI Jakarta Utara tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar Jam 05.00 WIB di sepanjang jalan KM 14.400 Warakas VI Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta;

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (buah) besi plat bonding ukuran 2X1 meter ditambah dengan sambungannya ukuran 40X2 meter dan barang tersebut merupakan barang milik PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.;

- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. adalah Saksi sebagai Karyawan PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk yang sudah bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan Saksi bekerja sebagai Petugas Pelayan Jalan Tol dimana tugas Saksi adalah patroli jalan Tol Tanjung Priok sampai Tol Cawang;

- Bahwa adapun para pelaku dalam melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) lembar besi pelapis atap Tol tersebut Saksi tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat namun menurut Saksi, para pelaku tersebut menggunakan alat bantu berupa linggis untuk mencongkel atap tol tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya pernah terjadi pencurian sebanyak 2 (dua) kali pada bulan bulan Agustus 2018 dan September 2018 namun tidak diketahui siapa pelakunya;

- Bahwa para pelaku pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong tol (*Steel Plate Bonding*) milik PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. tersebut yang berada di atap Tol KM 14.400 Warakas VI Jakarta Utara tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak korban;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebab dan akibat jika 1 (satu) lembar besi pelapis jalan (*Steel Plate Bonding*) tersebut hilang, maka dapat mengganggu aktivitas pengguna jalan roda empat sehingga mengakibatkan ketidakstabilan jalan tol dikarenakan fungsi plat besi pelapis jalan tol tersebut diperuntukan untuk penguat fisik jalan tol;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa akibat kejadian pencurian tersebut maka PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. selaku korban tersebut mengalami kerugian berupa 1 (satu) lembar besi pelapis jalan (*Steel Plate Bonding*) ditaksir senilai Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal namun setelah diberi tahu oleh Pemeriksa/Penyidik bahwa ke-4 (empat) orang laki-laki yang bernama BANDI bin HERMAN, IYAT bin CARMAN, BUDIYONO bin NANO S. dan M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) tersebut adalah para pelaku yang berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong toi (*Steel Plate Bonding*) yang berada di atap kolong Tol KM 14.400 Warakas VI Jakarta Utara milik PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.;

- Bahwa fungsi dari 1 (buah) besi plat bonding ukuran 2X1 meter ditambah dengan sambungannya ukuran 40X2 meter adalah sebagai penguat jalan tol agar jalan tol tersebut tidak retak;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pelaku 4 (empat) orang tak dikenal itu mengambil 1 (buah) besi plat bonding ukuran 2X1 meter ditambah dengan sambungannya ukuran 40X2 meter, dan Saksi mengetahui ada kejadian pencurian barang tersebut setelah menerima panggilan lewat *Handy Talky* (HT), kemudian Saksi pun langsung merapat ke tempat penangkapan para pelaku, dan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sampai di tempat tersebut sudah ada 4 (empat) orang tak dikenal yang sudah diamankan oleh masa, setelah itu Saksi bersama dengan rekan Saksi mengantarkan 4 (empat) orang tak dikenal tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara untuk membuat Laporan Polisi dan ditindak lanjuti;

- Bahwa 4 (empat) orang tak dikenal yang mengambil 1 (buah) besi plat bonding ukuran 2X1 meter ditambah dengan sambungannya ukuran 40X2 meter tidak meminta izin dari PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kerugian yang diderita PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk., yang mengetahui adalah Management bagian sarana prasarana PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.;

- Bahwa Perusahaan sudah 3 (tiga) kali mengalami kehilangan besi Besi plat bonding ukuran 2X1 meter ditambah dengan sambungannya ukuran 40X2 Meter oleh karena itu ketika pelakunya sudah diamankan oleh pihak kepolisian Saksi langsung membuat Laporan agar bisa ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi SUTARNO tersebut di atas;

**4. Saksi SEPTUR PURNOMO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 05.00 WIB di bawah kolong tol Wiyoto Wiyono KM 14.400 Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara, korbannya adalah PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk., sedangkan pelakunya 4 (empat) orang yang tidak diketahui;

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (buah) besi plat bonding ukuran 2X1 meter ditambah dengan sambungannya ukuran 40X2 meter dan barang tersebut merupakan barang milik PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. adalah Saksi sebagai Karyawan PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. yang sudah bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan Saksi bekerja sebagai Petugas Pelayan Jalan Tol dimana tugas saksi adalah patroli jalan tol Tanjung Priok sampai Tol Cawang;
- Bahwa fungsi dari 1 (buah) besi plat bonding ukuran 2X1 meter ditambah dengan sambungannya ukuran 40X2 meter adalah sebagai penguat jalan tol agar jalan tol tersebut tidak retak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal para pelaku 4 (empat) orang tak dikenal itu yang mengambil 1 (buah) besi plat bonding ukuran 2X1 meter ditambah dengan sambungannya ukuran 40X2 meter, dan saya mengetahui ada kejadian pencurian barang tersebut setelah menerima panggilan lewat *Handy Talky* (HT), kemudian Saksi pun langsung merapat ke tempat penangkapan para pelaku, dimana setelah sampai di tempat tersebut sudah ada ada 4 (empat) orang tak dikenal yang sudah diamankan oleh masa, setelah itu Saksi bersama dengan rekan Saksi mengantarkan 4 (empat) orang tak dikenal tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara untuk membuat Laporan Polisi dan ditindak lanjuti;
- Bahwa 4 (empat) orang tak dikenal yang mengambil 1 (buah) besi plat bonding ukuran 2X1 meter ditambah dengan sambungannya ukuran 40X2 meter tidak meminta izin dari PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kerugian yang diderita PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk., yang mengetahui adalah Management bagian sarana prasarana PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.;
- Bahwa Perusahaan sudah 3 (tiga) kali mengalami kehilangan besi Besi plat bonding ukuran 2X1 meter ditambah dengan sambungannya ukuran 40X2 Meter oleh karena itu ketika pelakunya sudah diamankan oleh pihak kepolisian Saksi langsung membuat Laporan agar bisa ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi SEPTUR PURNOMO tersebut di atas;

**5. Saksi BUDIYONO bin NANO S.**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar jam 03.00 WIB, Saksi ditangkap di depan Pom bensin Shell jalan Danau Sunter Raya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara. yang menangkap Saksi adalah warga masyarakat sekitaran di daerah Danau Sunter Raya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, serta Saksi ditangkap karena bersama-sama telah melakukan pencurian dengan IYAT bin CARMAN, BANDI Bin HERMAN, CADIS, MUL dan WADIS serta dibantu oleh Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum),
- Bahwa Saksi dan teman-teman melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal Oktober 2018 sekitar jam 24 00 WIB di atap/langit kolong Tol KM 14.400 Warakas VI Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara DKI Jakarta;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Saksi bersama dengan teman-teman Saksi adalah barang berupa 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong TOI KM 14.400 Warakas VI, Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan atas barang tersebut adalah milik PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.;
- Bahwa cara Saksi dan teman-teman dalam melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi main ke rumah MUYADI dan bertemu dengan IYAT bin CARMAN, BANDI Bin HERMAN, M. TASJUDIN, CADIS dan WADIS, kemudian MUYADI menawarkan untuk mencari uang dengan mengambil plat besi pelapis (langit/atap) kolong Tol yang berada di langit kolong Tol Warakas Gang VI, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, karena tertarik kemudian CADIS ke rumahnya mengambil alat bantu berupa Linggis dan Palu, setelah itu secara bersama-sama Saksi dan teman-teman berjalan menuju kolong Tol Warakas Gang V1, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan pada saat sampai di Tempat Kejadian Perkara MUYADI membagi peran/tugas yaitu:
  - Saksi bersama dengan BANDI Bin HERMAN dan IYAT bin CARMAN berperan mengawasi, menunggu dan memantau situasi diluar kolong Tol untukantisipasi jika ada orang lain atau Polisi melihatnya;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MULYADI, WADIS dan CADIS berperan melakukan pencurian dengan cara:
  - MULYADI berperan memegang palu yang digunakan untuk membongkar dan merusak plat besi pelapis atap/langit kolong TOI dengan cara diketok lalu CADIS mencongkel dan membongkar menggunakan Linggis;
  - WADIS berperan memegang senter korek agar terlihat terang karena keadaan di kolong Tol tersebut gelap;
- Bahwa setelah 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong Tol tersebut jatuh/copot dari atap/langit kolong tol lalu secara bersama Saksi dan teman-teman mengangkat besi tersebut serta memindahkannya ke gerobak kayu dan membawa plat besi pelapis atap/langit kolong tol tersebut ke lapak jual besi besi Tua yang berada di wilayah Danau Sunter Raya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Saksi dan teman-teman membawa 1 (satu) lembar besi plat pelapis kolong tol Saksi dan teman-teman bertemu dengan Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) yang sedang lewat di Jalan Warakas Raya Gang 21 Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian BANDI bin HERMAN mengajaknya dan berkata: "NANTI HASIL PENJUALAN BESI DI BAGI RATA" sehingga Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) tertarik dan mau ikut membantu, tidak lama kemudian lewat kendaraan mobil losbak warna putih dengan nomor polisi tidak diketahui, selanjutnya Saksi dan teman-teman memberhentikan mobil tersebut dan memindahkan 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong tol tersebut ke mobil losbak dan membawa 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong tol ke lapak jual beli daerah Danau Sunter Raya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat sampai di lapak jual beli besi kemudian Saksi dan teman-teman bersama-sama menurunkan 1 (satu) lembar besi plat pelapis Tol tersebut dan setelah besi tersebut akan ditimbang datang AGUNG WILANTARA bersama dengan temannya meneriakin Saksi dan teman-teman: "MALING-MALING", seketika Saksi dan teman-teman kabur melarikan diri, namun saat akan kabur melarikan diri Saksi beserta teman-teman Saksi yang bernama BANDI bin HERMAN, IYAT bin CARMAN dan Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) ditangkap dan diamankan warga sekitar, sedangkan untuk 3 (tiga) orang

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman Saksi yang bernama CADIS, WADIS dan MULYADI berhasil kabur melarikan diri selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Saksi dan teman-teman tersebut menggunakan alat bantu berupa Linggis, Palu dan Senter Korek;
- Bahwa maksud atau tujuan Saksi melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang dengan cara cepat karena Saksi tidak memiliki pekerjaan tetap, kemudian uangnya akan dibagi rata dan dipergunakan untuk keperluan Saksi sehari-hari;
- Bahwa pada saat Saksi dan teman-teman Saksi mengambil barang berupa 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong tol milik korban PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak korban;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan pencurian barang berupa 1 (satu) lembar besi plat pelapis kolong tol tersebut tidak ada yang merencanakan dan spontanitas kebersamaan Saksi dan teman-teman namun yang mempunyai ide untuk mengambil besi kolong Tol adalah MULYADI;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi BUDIYONO bin NANO S. tersebut di atas;

**6. Saksi BANDI bin HERMAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar jam 03.00 WIB, Saksi ditangkap di depan Pom bensin Shell jalan Danau Sunter Raya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara. yang menangkap Saksi adalah warga masyarakat sekitar daerah Danau Sunter Raya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, serta Saksi ditangkap karena bersama-sama telah melakukan pencurian dengan IYAT bin CARMAN, BUDIYONO bin NANO S., CADIS, MUL dan WADIS, serta dibantu oleh Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum);

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal Oktober 2018 sekitar jam 24 00 WIB di atap/langit kolong Tol KM 14.400 Warakas VI Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara DKI Jakarta;

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Saksi bersama dengan teman-teman adalah barang berupa 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong TOI KM 14.400 Warakas VI, Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan atas barang tersebut adalah milik PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.;

- Bahwa cara Saksi dan teman-teman Saksi dalam melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi main ke rumah MUYADI dan bertemu dengan IYAT bin CARMAN, BUDIYONO bin NANO S., M. CADIS dan WADIS, kemudian MUYADI menawarkan untuk mencari uang dengan mengambil plat besi pelapis (langit/atap) kolong Tol yang berada di langit kolong Tol Warakas Gang 11 Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, karena tertarik kemudian CADIS ke rumahnya mengambil alat bantu berupa Linggis dan Palu, kemudian setelah itu secara bersama-sama Saksi dan teman-teman berjalan menuju kolong Tol Warakas Gang 11 Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan pada saat sampai di Tempat Kejadian Perkara MUL membagi peran/tugas yaitu:

- Saksi bersama dengan BUDIYONO bin NANO S. dan IYAT bin CARMAN berperan mengawasi, menunggu dan memantau situasi di luar kolong Tol untukantisipasi jika ada orang lain atau Polisi melihatnya;
- MUYADI, WADIS dan CADIS berperan melakukan pencurian dengan cara:
  - MUYADI berperan memegang palu yang digunakan untuk membongkar dan merusak plat besi pelapis atap/langit kolong Tol dengan cara digetok lalu CADIS mencongkel dan membongkar menggunakan Linggis;
  - WADIS berperan memegang senter korek agar terlihat terang karena keadaan di kolong Tol tersebut gelap;

- Bahwa setelah 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong Tol tersebut jatuh/copot dari atap/langit kolong tol lalu secara bersama Saksi dan teman-teman mengangkat besi tersebut serta

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkannya ke gerobak kayu dan membawa plat besi pelapis atap/langit kolong tol tersebut ke lapak jual besi besi Tua yang berada di wilayah Danau Sunter Raya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

- Bahwa pada saat Saksi dan teman-teman membawa 1 (satu) lembar besi plat pelapis kolong tol Saksi dan teman-teman bertemu dengan Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) yang sedang lewat di Jalan Warakas Raya Gang 21 Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian Saksi mengajaknya dan berkata: "NANTI HASIL PENJUALAN BESI DI BAGI RATA" sehingga Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) tertarik dan mau ikut membantu, tidak lama kemudian lewat kendaraan mobil losbak warna putih dengan nomor polisi tidak diketahui, selanjutnya Saksi dan teman-teman memberhentikan mobil tersebut dan memindahkan 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong tol tersebut ke mobil losbak dan membawa 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong tol ke lapak jual beli daerah Danau Sunter Raya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

- Bahwa pada saat sampai di lapak jual beli besi kemudian Saksi dan teman-teman bersama-sama menurunkan 1 (satu) lembar besi plat pelapis Tol tersebut dan setelah besi tersebut akan ditimbang datang AGUNG WILANTARA bersama dengan temannya meneriakin Saksi dan teman-teman: "MALING-MALING", seketika Saksi dan teman-teman kabur melarikan diri, namun saat akan kabur melarikan diri Saksi beserta teman-teman Saksi yang bernama BUDIYONO bin NANO S., IYAT bin CARMAN dan Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) ditangkap dan diamankan warga sekitar, sedangkan untuk 3 (tiga) orang teman Saksi yang bernama sdr. CADIS, WADIS dan MULYADI berhasil kabur melarikan diri selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi dan teman-teman dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Saksi dan teman-teman Saksi tersebut menggunakan alat bantu berupa Linggis, Palu dan Senter Korek;

- Bahwa maksud atau tujuan Saksi melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang dengan cara cepat karena Saksi tidak memiliki pekerjaan tetap, kemudian uangnya akan dibagi rata dan dipergunakan untuk keperluan Saksi sehari-hari;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi dan teman-teman Saksi mengambil barang berupa 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolong tol milik korban PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. tersebut tanpa tanpa ijin dan sepengetahuan dari pihak korban;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan pencurian barang berupa 1 (satu) lembar besi plat pelapis kolong tol tersebut tidak ada yang merencanakan dan spontanitas kebersamaan Saksi dan teman-teman namun yang mempunyai ide untuk mengambil besi kolong Tol adalah MULYADI;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi BANDI bin HERMAN tersebut di atas;

## 7. Saksi **IYAT bin CARMAN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar jam 03.00 WIB, Saksi ditangkap di depan Pom bensin Shell jalan Danau Sunter Raya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara. yang menangkap Saksi adalah warga masyarakat sekitaran di daerah Danau Sunter Raya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, serta Saksi ditangkap karena bersama-sama telah melakukan pencurian dengan BANDI bin HERMAN, BUDIYONO bin NANO S., CADIS, MUL dan WADIS, serta dibantu oleh Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum);

- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal Oktober 2018 sekitar jam 24 00 WIB di atap/langit kolong Tol KM 14.400 Warakas VI Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara DKI Jakarta;

- Bahwa barang yang berhasil Saksi ambil bersama dengan teman-teman Saksi adalah barang berupa 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong TOI KM 14.400 Warakas VI, Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan atas barang tersebut adalah milik PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.;

- Bahwa cara Saksi dan teman-teman Saksi dalam melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi main ke rumah MULYADI dan bertemu dengan BANDI bin HERMAN, BUDIYONO bin NANO S.,

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CADIS dan WADIS, kemudian MULYADI menawarkan untuk mencari uang dengan mengambil plat besi pelapis (langit/atap) kolong Tol yang berada di langit kolong Tol Warakas Gang 11 Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, karena tertarik kemudian CADIS ke rumahnya mengambil alat bantu berupa Linggis dan Palu, kemudian setelah itu secara bersama-sama Saksi dan teman-teman berjalan menuju kolong Tol Warakas Gang 11 Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan pada saat sampai di Tempat Kejadian Perkara MUL membagi peran/tugas yaitu:

- Saksi bersama dengan BUDIYONO bin NANO S. dan BANDI bin HERMAN berperan mengawasi, menunggu dan memantau situasi diluar kolong Tol untuk antisipasi jika ada orang lain atau Polisi melihatnya;
- MULYADI, WADIS dan CADIS berperan melakukan pencurian dengan cara:
  - MULYADI berperan memegang palu yang digunakan untuk membongkar dan merusak plat besi pelapis atap/langit kolong TOI dengan cara digetok lalu CADIS mencongkel dan membongkar menggunakan Linggis;
  - WADIS berperan memegang senter korek agar terlihat terang karena keadaan di kolong Tol tersebut gelap;

- Bahwa setelah 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong Tol tersebut jatuh/copot dari atap/langit kolong tol lalu secara bersama Saksi dan teman-teman mengangkat besi tersebut serta memindahkannya ke gerobak kayu dan membawa plat besi pelapis atap/langit kolong tol tersebut ke lapak jual besi besi Tua yang berada di wilayah Danau Sunter Raya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa pada saat kami membawa 1 (satu) lembar besi plat pelapis kolong tol Saksi dan teman-teman bertemu dengan Terdakwa M. TASJUDIN yang sedang lewat di Jalan Warakas Raya Gang 21 Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian BANDI bin HERMAN mengajaknya dan berkata: "NANTI HASIL PENJUALAN BESI DI BAGI RATA" sehingga Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) tertarik dan mau ikut membantu, tidak lama kemudian lewat kendaraan mobil losbak warna putih dengan nomor polisi tidak diketahui, selanjutnya Saksi dan teman-teman memberhentikan mobil tersebut dan memindahkan 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong tol

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke mobil losbak dan membawa 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong tol ke lapak jual beli daerah Danau Sunter Raya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

- Bahwa pada saat sampai di lapak jual beli besi kemudian saksi dan teman-teman bersama-sama menurunkan 1 (satu) lembar besi plat pelapis Tol tersebut dan setelah besi tersebut akan ditimbang datang AGUNG WILANTARA bersama dengan temannya meneriakin Saksi dan teman-teman: "MALING-MALING", seketika Saksi dan teman-teman kabur melarikan diri, namun saat akan kabur melarikan diri Saksi beserta teman-teman Saksi yang bernama BUDIYONO bin NANO S., BANDI bin HERMAN dan Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) ditangkap dan diamankan warga sekitar, sedangkan untuk 3 (tiga) orang teman Saksi yang bernama CADIS, WADIS dan MULYADI berhasil kabur melarikan diri selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi dan teman-teman dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Saksi dan teman-teman Saksi tersebut menggunakan alat bantu berupa Linggis, Palu dan Senter Korek;

- Bahwa maksud atau tujuan Saksi melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang dengan cara cepat karena Saksi tidak memiliki pekerjaan tetap, kemudian uangnya akan dibagi rata dan dipergunakan untuk keperluan Saksi sehari-hari;

- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi mengambil barang berupa 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong tol milik korban PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. tersebut tanpa tanpa ijin dan sepengetahuan dari pihak korban;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan pencurian barang berupa 1 (satu) lembar besi plat pelapis kolong tol tersebut tidak ada yang merencanakan dan spontanitas kebersamaan Saksi dan teman-teman namun yang mempunyai ide untuk mengambil besi kolong Tol adalah MULYADI;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi IYAT bin CARMAN tersebut di atas;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

B

ahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa ditangkap di depan Pom bensin Shell jalan Danau Sunter Raya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara. yang menangkap Terdakwa adalah warga masyarakat sekitar daerah Danau Sunter Raya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, serta Terdakwa ditangkap karena telah membantu melakukan pencurian;

B

ahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal Oktober 2018 sekitar jam 24 00 WIB di atap/langit kolong Tol KM 14.400 Warakas VI Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara DKI Jakarta, dimana Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama BANDI bin HERMAN, BUDIYONO bin NANO S., IYAT bin CARMAN, CADIS dan WADIS dan MULYADI, serta yang menjadi korbannya adalah PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.;

B

ahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil bersama dengan teman-teman Terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong Tol KM 14.400 yang berada di Jalan Warakas VI, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan barang tersebut adalah milik PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.;

B

ahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, Terdakwa sedang melewati Jalan Warakas Gang 21 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian Terdakwa dipanggil oleh BANDI bin HERMAN dan mengajak untuk ikut membantu mengantarkan ke lapak jual beli di daerah Sunter Jakarta Utara dengan diiming-imingin: "NANTI HASIL PENJUALAN BESI DIBAGI RATA" sehingga Terdakwa tertarik dan mau ikut membantu, tidak lama kemudian lewat kendaraan mobil losbak warna putih dengan nopol tidak diketahui, lalu teman-teman Terdakwa memberhentikan mobil tersebut dan memindahkan 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong tol tersebut ke mobil

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

losbak dan membawa 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong tol ke lapak jual beli besi ke daerah Danau Sunter Raya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya pada saat sampai di lapak jual beli besi Terdakwa bersama teman-teman menurunkan 1 (satu) lembar besi plat pelapis kolong Tol ke lapak jual-beli besi dan tidak lama kemudian datang AGUNG WILANTARA bersama dengan temannya berteriak: "MALING-MALING" seketika Terdakwa dan teman-teman kabur melarikan diri namun saat akan kabur melarikan diri Terdakwa beserta teman-teman yang bernama BANDI bin HERMAN, BUDIYONO bin NANO S., IYAT bin CARMAN ditangkap dan diamankan warga sekitar, sedangkan untuk 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang bernama CADIS, WADIS dan MULYADI berhasil melarikan diri, setelah itu Terdakwa bersama BANDI bin HERMAN, BUDIYONO bin NANO S., IYAT bin CARMAN berserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara;

B

ahwa Terdakwa tidak melihat langsung kejadian pengambilan 1 (satu) lembar besi plat pelapis kolong Tol dari tempat kejadian perkara, namun menurut keterangan BANDI bin HERMAN, BUDIYONO bin NANO S. dan IYAT bin CARMAN, dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan alat bantu berupa Linggis, Palu karena harus dirusak dan dibongkar;

B

ahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang hasil kejahatan yang telah diambil oleh teman-teman Terdakwa di atap/langit kolong tol jalan Warakas VI, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. dan Terdakwa mengetahui setelah dipanggil oleh BANDI bin HERMAN dan teman-teman untuk membantu, dimana pada saat itu Terdakwa diberi tahu bahwa barang yang dibawa teman-teman berupa 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/kolong tol tersebut adalah barang hasil kejahatan;

B

ahwa Terdakwa mengetahui barang itu hasil kejahatan adalah pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa bertemu dengan teman-teman tersebut di depan Gang 21 Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

B

ahwa maksud atau tujuan Terdakwa bersedia membantu teman-teman Terdakwa adalah agar Terdakwa mendapatkan uang dengan cara cepat

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, kemudian uangnya akan dibagi rata dan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

B

ahwa pada saat teman-teman Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong tol milik korban PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak korban;

B

ahwa rencaranya Terdakwa bersama teman-teman akan menjual barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong Tol tersebut ke lapak jual beli besi (Madura) yang berada di Danau Sunter Raya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plat besi pelapis kolong Tol;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi IYAT bin CARMAN, Saksi BANDI bin HERMAN, Saksi BUDIYONO bin NANO bersama dengan MULYADI, WADIS dan CADIS melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal Oktober 2018 sekitar jam 24 00 WIB di atap/langit kolong Tol KM 14.400 Warakas VI, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
- Bahwa barang yang berhasil diambil Saksi IYAT bin CARMAN, Saksi BANDI bin HERMAN, Saksi BUDIYONO bin NANO bersama dengan MULYADI, WADIS dan CADIS adalah barang berupa 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong Tol KM 14.400 Warakas VI, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dimana barang tersebut adalah milik PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.;
- Bahwa cara Saksi IYAT bin CARMAN, Saksi BANDI bin HERMAN, Saksi BUDIYONO bin NANO bersama dengan MULYADI, WADIS dan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CADIS melakukan pencurian tersebut adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 WIB terjadi pertemuan di rumah MULYADI yang dihadiri oleh Saksi IYAT bin CARMAN, Saksi BANDI bin HERMAN, Saksi BUDIYONO bin NANO S., MULYADI, CADIS dan WADIS, kemudian MULYADI menawarkan untuk mencari uang dengan mengambil plat besi pelapis (langit/atap) kolong Tol yang berada di langit kolong Tol Warakas Gang 11 Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, karena tertarik kemudian CADIS pulang ke rumahnya mengambil alat bantu berupa Linggis dan Palu, setelah itu Saksi IYAT bin CARMAN, Saksi BANDI bin HERMAN, Saksi BUDIYONO bin NANO bersama dengan MULYADI, WADIS dan CADIS berjalan menuju kolong Tol Warakas Gang 11, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan pada saat sampai di Tempat Kejadian Perkara MULYADI membagi peran/tugas yaitu:

- Saksi IYAT bin CARMAN bersama dengan Saksi BUDIYONO bin NANO S. dan Saksi BANDI bin HERMAN berperan mengawasi, menunggu dan memantau situasi diluar kolong Tol untuk antisipasi jika ada orang lain atau Polisi melihatnya;
- MULYADI, WADIS dan CADIS berperan melakukan pencurian dengan cara:
  - MULYADI berperan memegang palu yang digunakan untuk membongkar dan merusak plat besi pelapis atap/langit kolong Tol dengan cara digetok lalu CADIS mencongkel dan membongkar menggunakan Linggis;
  - WADIS berperan memegang senter korek agar terlihat terang karena keadaan di kolong Tol tersebut gelap;
- Bahwa setelah 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong Tol tersebut jatuh/copot dari atap/langit kolong tol selanjutnya Saksi IYAT bin CARMAN, Saksi BANDI bin HERMAN, Saksi BUDIYONO bin NANO bersama dengan MULYADI, WADIS dan CADIS mengangkat besi tersebut serta memindahkannya ke gerobak kayu dan membawa plat besi pelapis atap/langit kolong tol tersebut ke lapak jual besi besi Tua yang berada di wilayah Danau Sunter Raya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Saksi IYAT bin CARMAN, Saksi BANDI bin HERMAN, Saksi BUDIYONO bin NANO S. bersama dengan MULYADI, WADIS dan CADIS membawa 1 (satu) lembar besi plat pelapis kolong tol maka Saksi IYAT bin CARMAN, Saksi BANDI bin HERMAN, Saksi BUDIYONO bin NANO bersama dengan MULYADI, WADIS dan CADIS

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa M. TASJUDIN yang sedang lewat di Jalan Warakas Raya Gang 21 Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian Saksi BANDI bin HERMAN mengajak Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) dan berkata: "NANTI HASIL PENJUALAN BESI DI BAGI RATA" sehingga Terdakwa M. TASJUDIN tertarik dan mau ikut membantu, tidak lama kemudian lewat kendaraan mobil losbak warna putih dengan nomor polisi tidak diketahui, selanjutnya Saksi IYAT bin CARMAN, Saksi BANDI bin HERMAN, Saksi BUDIYONO bin NANO bersama dengan MULYADI, WADIS dan CADIS serta Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) memberhentikan mobil tersebut dan memindahkan 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong tol tersebut ke mobil losbak dan membawa 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong tol ke lapak jual beli daerah di Danau Sunter Raya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

- Bahwa pada saat sampai di lapak jual beli besi kemudian Saksi IYAT bin CARMAN, Saksi BANDI bin HERMAN, Saksi BUDIYONO bin NANO bersama dengan MULYADI, WADIS dan CADIS serta Terdakwa M. TASJUDIN bersama-sama menurunkan 1 (satu) lembar besi plat pelapis Tol tersebut dan setelah besi tersebut akan ditimbang datang Saksi AGUNG WILANTARA bersama dengan temannya berteriak: "MALING-MALING", seketika Saksi IYAT bin CARMAN, Saksi BANDI bin HERMAN, Saksi BUDIYONO bin NANO bersama dengan MULYADI, WADIS dan CADIS serta Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) melarikan diri, namun saat akan melarikan diri ternyata Saksi IYAT bin CARMAN, Saksi BANDI bin HERMAN, Saksi BUDIYONO bin NANO dan Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) ditangkap dan diamankan warga sekitar, sedangkan untuk 3 (tiga) orang yang bernama CADIS, WADIS dan MULYADI berhasil melarikan diri, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi IYAT bin CARMAN, Saksi BANDI bin HERMAN, Saksi BUDIYONO bin NANO dan Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Saksi IYAT bin CARMAN, Saksi BANDI bin HERMAN, Saksi BUDIYONO bin NANO bersama dengan MULYADI, WADIS dan CADIS tersebut menggunakan alat bantu berupa Linggis, Palu dan Senter Korek;
- Bahwa maksud atau tujuan Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) membantu Saksi IYAT bin CARMAN, Saksi BANDI bin

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN, Saksi BUDIYONO bin NANO bersama dengan MULYADI, WADIS dan CADIS melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang dengan cara cepat karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, kemudian uangnya akan dibagi rata dan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa pada saat Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) membantu Saksi IYAT bin CARMAN, Saksi BANDI bin HERMAN, Saksi BUDIYONO bin NANO bersama dengan MULYADI, WADIS dan CADIS mengambil barang berupa 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong tol milik korban PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. tersebut tanpa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni:

- Pertama: Pasal 363 ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); atau
- Kedua: Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Nota Requisitoirnya berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu dakwaan Primaier sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barangsiapa;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, subyek hukum atau pelaku dalam perkara ini ialah Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) dengan identitas sebagai tersebut di atas, dimana Terdakwa tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi BANDI bin HERMAN, Saksi BUDIYONO bin NANO S., keterangan Saksi IYAT bin CARMAN, keterangan Saksi SEPTUR PURNOMO, keterangan Saksi BANDI bin HERMAN, Saksi BUDIYONO bin NANO S. dan Saksi IYAT bin CARMAN dan keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 WIB terjadi pertemuan di rumah MULYADI yang dihadiri oleh Saksi IYAT bin CARMAN, Saksi BANDI bin HERMAN, Saksi BUDIYONO bin NANO S., CADIS dan WADIS, kemudian MULYADI menawarkan untuk mencari uang dengan mengambil plat besi pelapis (langit/atap) kolong Tol yang berada di langit kolong Tol Warakas Gang 11 Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, karena tertarik kemudian CADIS pulang ke rumahnya mengambil alat bantu berupa Linggis dan Palu, kemudian setelah itu secara bersama-sama Para Saksi dan teman-teman berjalan menuju kolong Tol Warakas Gang 11, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan pada saat sampai di Tempat Kejadian Perkara MULYADI membagi peran/tugas yaitu:

- Saksi IYAT bin CARMAN bersama dengan Saksi BUDIYONO bin NANO S. dan Saksi BANDI bin HERMAN berperan mengawasi, menunggu dan memantau situasi diluar kolong Tol untukantisipasi jika ada orang lain atau Polisi melihatnya;
- MULYADI, WADIS dan CADIS berperan melakukan pencurian dengan cara:
  - MULYADI berperan memegang palu yang digunakan untuk membongkar dan merusak plat besi pelapis atap/langit kolong Tol

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara digetok lalu CADIS mencongkel dan membongkar menggunakan Linggis;

➤ WADIS berperan memegang senter korek agar terlihat terang karena keadaan di kolong Tol tersebut gelap;

- Bahwa setelah 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong Tol tersebut jatuh/copot dari atap/langit kolong tol lalu secara bersama Para Terdakwa dan teman-teman mengangkat besi tersebut serta memindahkannya ke gerobak kayu dan membawa plat besi pelapis atap/langit kolong tol tersebut ke lapak jual besi besi Tua yang berada di wilayah Danau Sunter Raya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Para Saksi dan teman-teman membawa 1 (satu) lembar besi plat pelapis kolong tol Para Terdakwa dan teman-teman bertemu dengan Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) yang sedang lewat di Jalan Warakas Raya Gang 21 Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian Saksi BANDI bin HERMAN mengajak Saksi M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) dan berkata: "NANTI HASIL PENJUALAN BESI DI BAGI RATA" sehingga Saksi M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) tertarik dan mau ikut membantu, tidak lama kemudian lewat kendaraan mobil losbak warna putih dengan nomor polisi tidak diketahui, selanjutnya Para Terdakwa dan teman-teman serta Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) memberhentikan mobil tersebut dan memindahkan 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong tol tersebut ke mobil losbak dan membawa 1 (satu) lembar plat besi pelapis atap/langit kolong tol ke lapak jual beli besi tua di Danau Sunter Raya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat sampai di lapak jual beli besi kemudian Saksi IYAT bin CARMAN, Saksi BANDI bin HERMAN, Saksi BUDIYONO bin NANO bersama dengan MULYADI, WADIS dan CADIS serta Terdakwa M. TASJUDIN bersama-sama menurunkan 1 (satu) lembar besi plat pelapis Tol tersebut dan setelah besi tersebut akan ditimbang datang Saksi AGUNG WILANTARA bersama dengan temannya berteriak: "MALING-MALING", seketika Saksi IYAT bin CARMAN, Saksi BANDI bin HERMAN, Saksi BUDIYONO bin NANO bersama dengan MULYADI, WADIS dan CADIS serta Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) melarikan diri, namun saat akan melarikan diri ternyata Saksi IYAT bin CARMAN, Saksi BANDI bin HERMAN, Saksi BUDIYONO bin NANO dan Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) ditangkap dan diamankan warga sekitar, sedangkan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk 3 (tiga) orang yang bernama CADIS, WADIS dan MULYADI berhasil melarikan diri, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi IYAT bin CARMAN, Saksi BANDI bin HERMAN, Saksi BUDIYONO bin NANO dan Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi BANDI bin HERMAN, Saksi BUDIYONO bin NANO S. dan Saksi IYAT bin CARMAN bersama dengan MULYADI, WADIS dan CADIS serta dibantu Terdakwa M. TASJUDIN tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang karena telah terjadi peralihan barang dari tempat semula dari tempat kejadian perkara hingga lapak jual beli besi Tua di Danau Sunter Raya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, oleh karenanya unsur ke-2 inis telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi AGUNG WILANTARA, keterangan Saksi ACHMAD, keterangan Saksi SUTARNO, keterangan Saksi SEPTUR PURNOMO, keterangan Saksi BANDI bin HERMAN, keterangan Saksi BUDIYONO bin NANO S., keterangan Saksi IYAT bin CARMAN dan keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum, bahwa sesuatu barang berupa tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain, yakni seluruhnya kepunyaan PT. Citra Marga Nusapala Persada, Tbk., dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi AGUNG WILANTARA, keterangan Saksi ACHMAD, keterangan Saksi SUTARNO, keterangan Saksi SEPTUR PURNOMO, keterangan Saksi BANDI bin HERMAN, keterangan Saksi BUDIYONO bin NANO S., keterangan Saksi IYAT bin CARMAN dan keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum, maksud atau tujuan Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) lembar plat besi pelapis kolong Tol tersebut adalah untuk mendapatkan uang dengan cara cepat karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, kemudian uangnya akan dibagi rata dan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut adalah melawan hukum, karena Terdakwa melakukan perbuatan dengan maksud memiliki tersebut adalah tanpa seijin terlebih dahulu dari pemilik barang (PT. Citra Marga

*Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusapala Persada, Tbk.) dan menimbulkan kerugian materiil bagi pemilik barang (PT. Citra Marga Nusapala Persada, Tbk.) tersebut sejumlah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

## **Ad.5. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi AGUNG WILANTARA, keterangan Saksi ACHMAD, keterangan Saksi SUTARNO, keterangan Saksi SEPTUR PURNOMO, keterangan Saksi BANDI bin HERMAN, keterangan Saksi BUDIYONO bin NANO S., keterangan Saksi IYAT bin CARMAN dan keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum, peran dari masing-masing pelaku sebagai berikut:

- Saksi IYAT bin CARMAN bersama dengan Saksi BUDIYONO bin NANO S. dan Saksi BANDI bin HERMAN berperan mengawasi, menunggu dan memantau situasi diluar kolong Tol untuk antisipasi jika ada orang lain atau Polisi melihatnya;
- MULYADI, WADIS dan CADIS berperan melakukan pencurian dengan cara:
  - MULYADI berperan memegang palu yang digunakan untuk membongkar dan merusak plat besi pelapis atap/langit kolong Tol dengan cara digetok lalu CADIS mencongkel dan membongkar menggunakan Linggis;
  - WADIS berperan memegang senter korek agar terlihat terang karena keadaan di kolong Tol tersebut gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka terungkap adanya kerja sama secara sadar diantara Terdakwa dengan Saksi IYAT bin CARMAN, Saksi BUDIYONO bin NANO S. dan Saksi BANDI bin HERMAN serta MULYADI, WADIS dan CADIS untuk mewujudkan unsur delik yang dituju tersebut, dengan demikian unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

## **Ad.6. Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi AGUNG WILANTARA, keterangan Saksi ACHMAD, keterangan Saksi SUTARNO, keterangan Saksi SEPTUR PURNOMO, keterangan Saksi BANDI bin HERMAN, keterangan Saksi BUDIYONO bin NANO S., keterangan Saksi IYAT bin CARMAN dan keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan barang

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum, peran Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhun) dalam perkara ini adalah Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhun) sengaja memberikan bantuan kepada Saksi IYAT bin CARMAN, Saksi BUDIYONO bin NANO S. dan Saksi BANDI bin HERMAN serta MULYADI, WADIS dan CADIS mengangkat barang dari Jalan Warakas Raya Gang 21 Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju ke lapak jual beli besi tua di Danau Sunter Raya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 *jucnto* Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar plat besi pelapis kolong Tol, karena telah cukup dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka akan ditetapkan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pembuktian perkara  
IYAT bin CARMAN, dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan  
kerugian materiil bagi pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang  
sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan  
mengulangnya lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Kitab  
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik  
Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan  
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA (almarhum) tersebut di  
atas, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak  
pidana membantu pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana  
dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. TASJUDIN bin JABA  
(almarhum) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plat besi pelapis  
kolong Tol, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian  
perkara IYAT bin CARMAN, dkk.;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Parnaehan Silitonga, S.H., M.H. dan Firman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Butet Mariani Rutua Elisabeth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Firman, S.H.

Panitera Pengganti,

Butet Mariani Rutua Elisabeth, S.H.